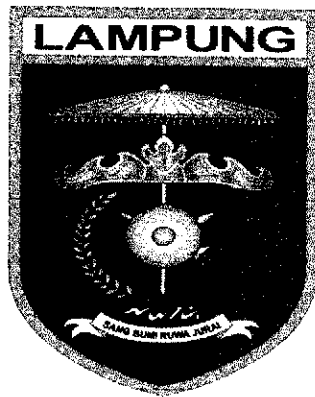




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

1. LATAR BELAKANG : Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki salah satu program yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. MAKSUD DAN TUJUAN : 1. MAKSUD
Maksud dari kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan sebagai realisasi capaian kinerja
2. TUJUAN
Adapun tujuan dari kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah termonitornya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
3. TARGET DAN SASARAN : Target dan sasaran pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah ditujukan pada bidang – bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
4. NAMA ORGANISASI
PENGADAAN BARANG/ JASA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
5. SUMBER DANA DAN
PERKIRAAN BIAYA : Sumber Dana dalam kegiatan ini berasal dari APBD Provinsi Lampung pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan alokasi besaran dana Rp. 117.748.000,-
6. RUANG LINGKUP
PENGADAAN / LOKASI DAN
FASILITAS PENUNJANG : Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun Anggaran 2024
- a. Ruang lingkup kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Berlokasi di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
- c. Fasilitas penunjang adalah segala kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang kegiatan tersebut.
7. PRODUK YANG DIHASILKAN : Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu Tersusunnya laporan capaian kinerja yang bermanfaat dan tepat waktu
8. WAKTU PELAKSANAAN
YANG DIPERLUKAN : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah 12 bulan/ selama 1 tahun dalam waktu dimulai dibulai Januari sampai bulan Desember 2024.

Bandar Lampung, 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)


INDRA SANTIA, S.STP., MPA
NIP. 19810930 200312 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

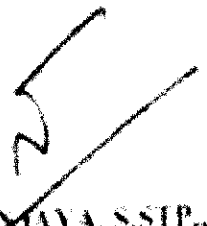
1. Latar Belakang : Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.
Dan dalam menunjang Kegiatan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki salah satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. MAKSUD DAN TUJUAN :
 1. MAKSUD
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai maksud untuk meningkatkan kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan melaksanakan monitoring tentang kegiatan yang berhubungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku
 2. TUJUAN
Tujuan dari penyelenggaraan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung adalah terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan dan tersusunnya data dan dokumen Perencanaan dan Evaluasi di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
3. TARGET DAN SASARAN : Target serta sasaran dalam kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : Sumber Dana dalam kegiatan ini berasal dari APBD Provinsi Lampung pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan alokasi besaran dana Rp. 47.550.200,-
6. RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG : Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyusunan Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2024
 - a. Ruang lingkup kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Berlokasi di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
 - c. Fasilitas penunjang adalah segala kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang kegiatan tersebut;

7. **PRODUK YANG DIHASILKAN** : Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu :
- a. Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Renja
 - b. Tersusunnya laporan evaluasi yang bermanfaat dan dapat di pertanggungjawabkan
8. **WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah 12 bulan/ selama 1 tahun dalam waktu dimulai dibulai Januari sampai bulan Desember 2024

Bandar Lampung,

2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)


INDRA SATRIYA, S.STP., M.PA
NIP. 19810930 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA - SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

1. Latar Belakang : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
Dalam rangka melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di perlukan pengelolaan dalam anggarannya, oleh karena Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD dapat menyusun dan merencanakan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
2. MAKSUD DAN TUJUAN : 1. MAKSUD
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD adalah menyusun dan merencanakan anggaran kegiatan belanja yang terdapat dalam Dokumen DPA

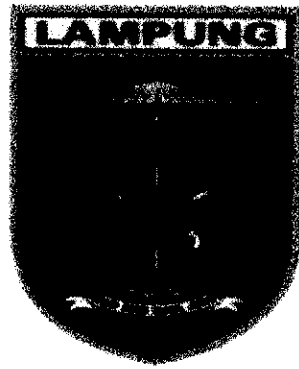
2. TUJUAN
Tujuan dari penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung adalah termonitornya pengeluaran anggaran belanja kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.
3. TARGET DAN SASARAN : Target serta sasaran dalam kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD adalah pada setiap bidang – bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
4. NAMA ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PENGADAAN BARANG/ JASA
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : Sumber Dana dalam kegiatan ini berasal dari APBD Provinsi Lampung pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan alokasi besaran dana Rp. 37.383.200-
6. RUANG LINGKUP : Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD Tahun Anggaran 2024
PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG
a. Ruang lingkup kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Berlokasi di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
c. Fasilitas penunjang adalah segala kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang kegiatan tersebut;
7. PRODUK YANG DIHASILKAN : Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu Tersusunnya laporan capaian keuangan yang bermanfaat dan dapat di pertanggungjawabkan
8. WAKTU PELAKSANAAN : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah 12 bulan/ selama 1
YANG DIPERLUKAN tahun dalam waktu dimulai dibulai Januari sampai bulan Desember 2024

Bandar Lampung,

2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)


INDRA SAMUDRA, S.STP., M.P.A
NIP. 19810430 200112 1 000



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPK : INDRA SANJAYA, S.STP., M.PA.

**KEGIATAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG**

TAHUN ANGGARAN 2024

1. LATAR BELAKANG

Keberadaan Satpol PP di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, lebih konkritnya berkenaan dengan salah satu unsur wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 255 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada ayat (1) mengamanatkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satpol PP diberikan kewenangan sebagaimana tertuang dalam ayat (2) yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, penindakan yustisial hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pasal 257 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

- 1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota Satpol PP berperan dalam pelaksanaan penindakan preventif non

yustisial mulai dari pemberian Surat Teguran pertama, Surat Teguran Kedua, sampai dengan Surat Teguran ketiga. Apabila ketiga tahapan tersebut tidak dilaksanakan atau diingkari maka kemudian dilaporkan kepada PPNS untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pelanggaran suatu Peraturan Daerah, maka proses penegakan hanya dapat dilakukan oleh PPNS sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Jika dalam institusi tidak terdapat anggota Satpol PP yang berkualifikasi sebagai PPNS, maka proses penindakan yang dilakukan hanya sebatas pada tindakan nonyustisial dan tidak dapat dinaikkan ke dalam proses penindakan yustisial sehingga ketentuan pidana yang tercantum dalam Peraturan Daerah yang dilanggar tidak dapat diberlakukan. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Agar pelaksanaan kegiatan penegakan Perda oleh PPNS dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan memenuhi standar kompetensi.

b. Tujuan

Meningkatkan pengetahuan PPNS peserta Rakor dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

3. TARGET DAN SASARAN

Target dan sasaran dalam kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksana pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP se-Provinsi Lampung.

4. NAMA ORGANISASI KEGIATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG.

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana dalam kegiatan ini berasal dari APBD Provinsi Lampung pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan alokasi dana sebesar **Rp. 181.316.000,- (Seratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).**

6. RUANG LINGKUP KEGIATAN/ LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Rapat Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

- a. Ruang lingkup kegiatan adalah PPNS dan Pelaksana pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP se-Provinsi Lampung;
- b. Lokasi kegiatan adalah di lingkungan kantor pemerintah provinsi Lampung;
- c. Fasilitas penunjang kegiatan adalah segala sesuatu yang dapat membuat lebih mudah dan efektif kegiatan Rapat Koordinasi PPNS se-Provinsi Lampung seperti alat transportasi, narasumber untuk menambah dan mengasah kemampuan, serta rapat rutin sebagai media untuk perencanaan dan evaluasi.

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu:

- a. Pelaksanaan Penegakan Perda dan Pergub secara maksimal;
- b. Terciptanya masyarakat dan/atau badan hukum yang taat aturan;
- c. Bertambahnya PAD Provinsi Lampung; serta
- d. Terlaksananya kegiatan-kegiatan di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan baik.

8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah satu (1) tahun terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

9. METODE KERJA

- a. Dilakukan penegakan perda secara menyeluruh dan berkesinambungan, berdasarkan hasil Rakor PPNS terkait tema yang akan diusung, yaitu:
 - 1) Aspirasi PPNS dalam Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Kode Etik PPNS di Wilayah Provinsi Lampung;
 - 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPNS.
- b. Diharapkan terbentuk rancangan peraturan tentang kode etik PPNS di wilayah provinsi Lampung sebagaimana hasil dari pelaksanaan Rakor PPNS;
- c. Adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS.

10. SPESIFIKASI BARANG

- a. Alat tulis kantor;
- b. Belanja dokumentasi/dekorasi;
- c. Belanja cetak dan penggandaan;
- d. Belanja makan dan minum rapat;
- e. Honor narasumber pembahas;
- f. Belanja perjalanan dinas dalam;
- g. Belanja perjalanan dinas luar daerah.

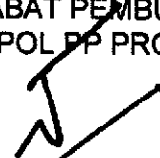
11. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

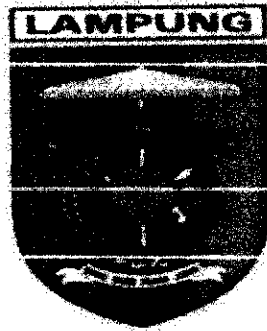
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur dibuat laporan sebagai dokumentasi serta bahan untuk evaluasi dan analisa.

KEPALA BIDANG PPUD
SAT POL PP PROV. LAMPUNG


INDRA SANJAYA, S. STP., M. PA.
Pembina / IV.a
NIP. 19810930 200112 1 002

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SAT POL PP PROV. LAMPUNG


INDRA SANJAYA, S. STP., M. PA.
Pembina / IV.a
NIP. 19810930 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPK : INDRA SANJAYA, S.STP., M.PA.

KEGIATAN PENINDAKAN PENEGAKAN PERDA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat.

b. Gambaran umum

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat pemerintah daerah mempunyai tugas dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terdiri dari beberapa bidang, yang salah satu diantaranya adalah Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) serta mengkoordinir satuan pelaksana. Dalam menjalankan fungsi penegakan Perda dan Pergub, melakukan penyelidikan indikasi pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur Lampung dan produk hukum daerah lainnya serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum menjadi tugas Sub Koordinator Subtansi Penyelidikan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN:

a. Maksud :

Terciptanya kondisi masyarakat yang taat aturan melalui koordinasi, kolaborasi, dan cipta kondisi tertib, dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lampung dalam rangka terciptanya keamanan dan ketertiban di Provinsi Lampung.

b. Tujuan :

Terwujudnya kepatuhan hukum terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lampung di Lingkungan Provinsi Lampung secara maksimal sehingga dapat menciptakan kondisi tertib dan aman serta kondusif bagi masyarakat, serta pengusaha merasa aman dan nyaman untuk menanamkan modalnya di wilayah Provinsi Lampung sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung.

3. TARGET DAN SASARAN

Target dan sasaran dalam kegiatan Penindakan Penegakan Perda adalah setiap Orang, Aparatur, pelaku usaha dan/atau badan hukum yang ada di wilayah Provinsi Lampung.

4. NAMA ORGANISASI KEGIATAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana dalam kegiatan ini berasal dari APBD Provinsi Lampung pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan alokasi dana sebesar Rp. **236.326.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).**

6. RUANG LINGKUP KEGIATAN/ LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penanganan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2024.

- a. Ruang lingkup kegiatan adalah setiap orang dan/atau badan hukum terkait Penegakan Perda Provinsi Lampung dan Pergub Lampung;
- b. Lokasi kegiatan adalah wilayah Provinsi Lampung; dan
- c. Fasilitas penunjang kegiatan adalah segala sesuatu yang dapat membuat lebih mudah dan efektif kegiatan Penindakan Penegakan Perda seperti alat transportasi, publikasi lewat media masa, narasumber, Moderato untuk menambah dan mengasah kemampuan, serta rapat rutin sebagai media untuk perencanaan dan evaluasi.

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu :

- a. Terlaksananya Penegakan Perda dan Pergub secara maksimal;
- b. Terlaksananya cipta kondisi tentram dan tertib di mulai dari lingkungan sekolah sampai tempat usaha, tempat hiburan di wilayah Provinsi Lampung;
- c. Terciptanya masyarakat dan/atau badan hukum yang taat aturan;
- d. Terciptanya kondisi tertib, aman dan terkendali dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024;
- e. Bertambahnya PAD Provinsi Lampung; dan
- f. Terlaksananya Sub Kegiatan Penanganan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2024 dengan baik.

8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah satu (1) tahun terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 dengan rician sebagai berikut :

- a. Di bulan Januari Tahun 2024 melakukan koordinasi dengan Instansi terkait guna melakukan deteksi dini dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilleg, Pilpres Tahun 2024;
- b. Di bulan Februari melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung dalam rangka pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada di wilayah Provinsi Lampung ;
- c. Di bulan Maret rapat penegakan perda dalam rangka pembuatan PKS antara Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung;
- d. Di bulan April koordinasi dengan Dinas terkait dalam rangka menyusun rencana pelaksanaan penegakkan Perda;

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR TAHUN 2024

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPK : INDRA SANJAYA, S.TP, M.PA

**BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN
SUB BAGIAN PEMBINAAN PENGAWASAN
DAN PENYULUHAN**

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 255 Ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang pada Pemerintah Provinsi Lampung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Satuan Polisi Pamong Praja selaku koordinator penegak Peraturan Daerah dan Perkada. Polisi Pamong Praja memiliki wewenang melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap masyarakat aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan perkada.

Tindakan penertiban non yustisial terhadap masyarakat aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan perkada meliputi tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan) dan tidak sampai proses Peradilan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

- Merencanakan serta membuat Peraturan Gubernur tentang Kode Etik PPNS Tahun 2024
- Merencanakan dan membuat Peraturan Gubernur tentang SOP dan Kode Etik Pol PP Tahun 2024
- Merencanakan dan membuat Peraturan Gubernur tentang Sekretariat PPNS Tahun 2024
- Menginventarisasi pelanggaran Perda dan Perkada oleh Badan Hukum dan Masyarakat
- Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap Badan Hukum dan Masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap kelengkapan izin Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Lampung.

b. Tujuan

- Agar terbentuknya anggota satpol PP yang Profesional, Tertib, Berintegritas tinggi serta terlindungi oleh SOP dan Kode Etik Pol PP saat melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Agar terbentuknya PPNS yang Profesional, Tertib, Berintegritas tinggi serta terlindungi oleh Kode Etik PPNS saat melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

- Terciptanya Ketaatan dan Kepatuhan Badan Hukum dan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Lampung.

c. Sasaran.

- Masyarakat, Aparatur serta Badan Hukum pada kabupaten/ kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

d. DASAR PENYELENGGARAAN

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.;
- Peraturan Daerah Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.;
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

e. HASIL YANG DIHARAPKAN

- Terbentuknya Peraturan Gubernur tentang Kode Etik PPNS Tahun 2024
- Terbentuknya Peraturan Gubernur tentang Sekretariat PPNS Tahun 2024
- Terbentuknya Peraturan Gubernur tentang SOP dan Kode Etik Pol PP Tahun 2024
- Ketaatan Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Lampung;
- Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD)

f. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Lampung di laksanakan di Wilayah Provinsi Lampung yang meliputi terhitung dari bulan Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2024.

g. PELAKSANA

1. Pembuatan Rencana Peraturan Gubernur Tentang Kode Etik PPNS, SOP dan Kode Etik Pol PP serta Pembentukan Sekretariat PPNS Daerah Provinsi Lampung dilakukan oleh Bidang Penegakan Peundang-Undangan bersama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Bidang Penegak Perundang-Undangan Daerah

h. PEMBIAYAAN

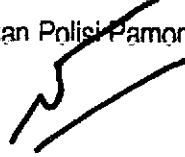
Sumber biaya Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah di bebaskan pada APBD Provinsi Lampung TA 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Rincian Belanja	Jumlah Anggaran		kotorang an
1	2	3		4
	BELANJA OPERASI	Rp.	82.775.000	
1.	BELANJA JASA	Rp.	46.560.000	
	Honorarium Tim Penyusun, Pembahas, Pelaksana, Narasumber, Moderator Rapergub (10 Bulan)Honorarium PNS		38.160.000	
	Uang Lembur PNS	Rp.	8.400.000	
2.	BELANJA BARANG	Rp.	36.215.000	
	a.Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	4.247.000	
	b.Fotocopy	Rp.	2.187.800	
	c.Fotocopy Rapergub	Rp.	5.000.000	
	d.Belanja Makan Minum Rapat	Rp.	15.360.000	

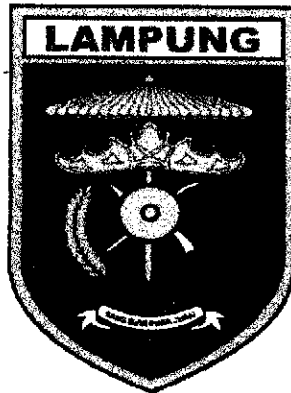
I. PENUTUP

Demikian Rencana Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah di bebaskan pada APBD Provinsi Lampung TA 2024

PPK Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung,



INDRA SANJAYA, S.STP.M.PA.
NIP.19810930 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPK : INDRA SANJAYA, S.TP.,M.PA

SUB KEGIATAN BELANJA CETAKAN DAN PENGGANDAAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

Kerja Perangkat Daerah salah satu program kegiatannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak pada Tahun Anggaran Tahun 2024.

2. **MAKSUD DAN TUJUAN :**
 1. Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan mempunyai maksud untuk memberi Kualitas Pelayanan pada Sekretariat dalam administrasi perkantoran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat
 2. Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan mempunyai tujuan untuk terlaksananya seluruh kegiatan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
3. **TARGET DAN SASARAN :** Target serta sasaran dalam kegiatan adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung seperti: Materai, Kertas Kop Dinas, Buku Disposisi, Map Dinas, Kwitansi Model NCR, Amplop, Banner, Jasa Foto copy berkas selama 12 (dua belas) bulan
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA :** SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA :** Sumber Pendanaan kegiatan ini dari pajak daerah Provinsi Lampung pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi besaran dana Rp.64.880.000,-
6. **RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG :** Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun Anggaran 2024. Kriteria penyedia jasa dalam pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan :
 - a. Percetakan Yang memiliki Izin Usaha.
 - b. Syarat-syarat sebagai penyedia jasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
7. **PRODUK YANG DIHASILKAN :** Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu :
 - a. Pelaksanaan kegiatan ini tercapai dengan baik sesuai dengan Out Put yang tertera pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 - b. Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung TA. 2024 dengan baik.
8. **WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN :** Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah 12 (Dua Belas) bulan.
Kas Anggaran disediakan pada setiap triwulan

Pada Sekretariat

- b. Mengkoordinasikan kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan disetiap sub bagian kepada sub Bagian Umum selaku Pengelola Kegiatan
- c. Menghubungi Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan.
- d. Metode pengadaan barang dan jasa melalui *e-pruchasing*

10. SPESIFIKASI BARANG :

- Banner (ukuran kondisional)
- Foto Copy Berkas Folio, A4, A3 dan lain-lain
- Cetak Buku Lembar Disposisi Model NCR 2 Rangkap Warna Putih dan Kuning
- Cetak Amplop Kop Dinas, Sekretariat Daerah
- Cetak Kop Perangkat Daerah (warna)
- Materai

11. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN :

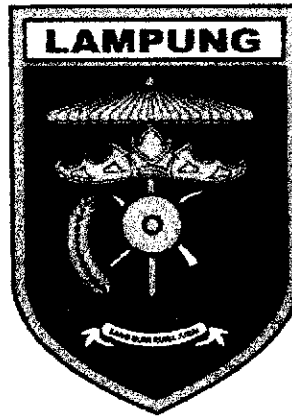
Pelaksana Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan melaporkan hasil kegiatan pertriwulan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,

INDRA SANIAYA, S.STP., M.PA.

Pembina

NIP.19810930 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPK : INDRA SANJAYA, S.STP., M.PA

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

deberapa program dan kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah salah satu Program Kegiatannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada Tahun Anggaran Tahun 2024 .

2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 1. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan mempunyai maksud untuk memberi Kualitas Pelayanan pada sub bagian umum dan kepegawaian khususnya dalam pelayanan administrasi perkantoran pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. sesuai dengan tupoksi Umum dan Kepegawaian.
 2. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga mempunyai tujuan untuk terciptanya suasana kantor yang bersih dan nyaman sebagai Penunjang Segala Kegiatan dan Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
3. **TARGET DAN SASARAN** : Target serta sasaran dalam kegiatan adalah tersedianya Aat Kebersihan dan alat Pembersih Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung seperti: Sapu, Lap Pel, pengharum, sabun, wipol, tissue, keranjang sampah dan lain-lain
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA** : **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG**
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : Sumber Dana dalam kegiatan ini berasal dari Pajak Daerah Provinsi Lampung pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 Kode Rekening Kegiatan 1.05.01.06.03 dengan alokasi besaran dana Rp. 16.000.000,-
6. **RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG** : Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2024.
Kriteria penyedia kegiatan tersebut :
 - a. Toko/Tempat Usaha Alat Kebersihan Rumah Tangga Yang Kompilt dan memiliki Izin Usaha.
 - b. Syarat-syarat sebagai penyedia jasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
7. **PRODUK YANG DIHASILKAN** : Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu :
 - a. Pelaksanaan kegiatan ini tercapai dengan baik sesuai dengan Out Put yang tertera pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 - b. Tesedia Alat Kebersihan Rumah Tangga.
 - c. Terlaksananya kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Pada Kantor Pada Satuan Polisi Pamong

8. **WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah 12 (Dua Belas) bulan.
9. **METODE KERJA** :
- Mengecek Kebersihan dan Kebutuhan Peralatan kebersihan disetiap Ruangan pada setiap hari.
 - Mengkoordinasikan kebutuhan Alat Rumah Tangga disetiap sub bagian melalui petugas cleaning servis kepada sub Bagian Umum selaku pengelola kegiatan.
 - Menghubungi Penyedia Barang Peralatan kebersihan Rumah Tangga untuk pemesanan barang.
10. **SPESIFIKASI BARANG** :
- Sapu ijuk bergagang
 - Tissue Kotak 2 Ply isi 250 -300 Sheets
 - Sabun Cuci Tangan Antiseptik Variant Buah Uk. 5 Liter
 - Pengharum Ruangan All In One
 - Cairan Pembersih Lantai anti bakteri Varian buah/Sereh/Cemara Ukuran 700 ml
 - Ember Bergagang Bahan Plastik Kapasitas ukuran 5 s.d 10 Liter
 - Gayung Bergagang Bahan Plastik kapasitas Ukuran 1,5 Liter-
 - Cairan Pembersih Kaca Anti Bakteri Ukuran 600ml
 - Keranjang Sampah Bahan Plastik
 - Sapu Lidi Bergagang Bahan dari Pohon Kelapa
 - Sikat WC Bahan Plastik
 - Kemoceng Bahan Plastik
 - Kanebo Serap Air
11. **LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN** : Pelaksana Kegiatan Peralatan Rumah Tangga melaporkan hasil kegiatan perbulan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG

INDRA SANIAYA, S.STP., M.PA.
Pembina
NIP.19810930 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPK : INDRA SANJAYA, S.STP., M.PA

**SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN,
PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL ATAU LAPANGAN PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG**

TAHUN ANGGARAN 2024

1. LATAR BELAKANG :
 1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki salah satu Program Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Tahun Anggaran Tahun 2024.
 2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki Kendaraan Dinas Operasional yang terdata pada inventaris kantor dan aktif dalam penggunaan sebanyak 12 Unit terdiri dari 10 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 yaitu :
 - a. Mobil Dmax BE. 8013 BZ
 - b. Mobil Toyota Previa BE. 1763 BZ
 - c. Mobil Toyota Avanza BE. 1628 BZ
 - d. Mobil Toyota Avanza Veloz BE. 1009 BZ
 - e. Mobil Isuzu Panther BE. 8551 BZ
 - f. Mobil Daihatsu Pick UP BE. 8384 BZ
 - g. Mobil Isuzu Dmax BE. 8167 CZ
 - h. Mobil Isuzu Dmax BE. 8223 CZ
 - i. Mobil Colt Diesel (Truk Dalmat) BE. 8613 CZ
 - j. Mobil Colt Diesel (Truk Dalmat) BE. 8105 BZdan 2 unit Kendaraan Dinas Roda 2 yaitu :
 - a. Honda Supra BE. 6907 BZ
 - b. Yamaha Mio BE. 3977 CZ
2. MAKSUD DAN TUJUAN :
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mempunyai maksud untuk memberi Kualitas Pelayanan dan kualitas sarana prasarana kegiatan khususnya kenyamanan dalam berkendara/operasional kegiatan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mempunyai tujuan untuk terpeliharanya kondisi kendaraan dinas, terisi bahan bakar minyak kendaraan dinas agar lancar dalam pelaksanaan tugas dan pembayaran pajak sebagai penunjang segala kegiatan dan pekerjaan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
3. TARGET DAN SASARAN : Target serta sasaran dalam kegiatan adalah kendaraan dinas yang terawat, operasional tetap berjalan dengan baik dan pembayaran pajak kendaraan dinas secara tepat waktu.
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : Sumber Dana dalam kegiatan ini berasal dari Pajak Daerah Provinsi Lampung pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2024 Kode Rekening Kegiatan 1.05.01.09.02 dengan Pagu Anggaran Rp. 596.820.000,-
6. RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG : Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun Anggaran 2024.
Kriteria Pengadaan sebagai berikut :
a. Penyedia Jasa Perusahaan Yang Memiliki Bidang Usaha/Bidang perbengkelan dan jasa pembayaran pajak, dan penyedia Bahan Bakar Kendaraan resmi seperti Pertamina.
b. Syarat-syarat sebagai penyedia jasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
7. PRODUK YANG DIHASILKAN : Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu :
a. Pelaksanaan kegiatan ini tercapai dengan baik sesuai dengan Out Put yang tertera pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
b. Terawatnya Kendaraan Dinas dan Pembayaran Pajak.
c. Terisi Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional untuk pelaksanaan Kegiatan Kantor
d. Sewa Kendaraan Dinas Operasional untuk Pejabat Tinggi Pertama
e. Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pada Kantor Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung TA. 2024 dengan baik.
8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan.
9. METODE KERJA :
a. Proses Pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
b. Metode Kontrak Kerja selama satu tahun akan digunakan adalah Harga Satuan ;
c. Penyedia jasa adalah penyedia jasa perbengkelan dan jasa pembayaran pajak harus berkoordinasi dengan baik kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik ;
d. Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan diwajibkan untuk dapat memenuhi kriteria yang diberikan oleh KPA / PPK Satuan Polisi Pamong Praja ;
e. Penyedia Jasa bertanggung jawab terhadap hasil pemeliharaan kendaraan dinas operasional ;
f. Penyedia Jasa bertanggung jawab apabila dalam penyerahan barang terdapat kerusakan, tidak sesuai dengan spek dan tidak sesuai dengan pesanan yang telah disepakati ;

- g. Penyedia Jasa Sewa Kendaraan Dinas yang memiliki kompeten dalam kegiatan dimaksud ;
- h. Pemakai Kendaraan Dinas Operasional mengusulkan kerusakan pada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

10. SPESIFIKASI BARANG :

- Spare Part Kendaraan harus sesuai dan cocok pada setiap Kendaraan Dinas di Kantor Sat.Pol.PP Provinsi Lampung
- Belanja Ban Kendaraan Roda 4 Dan Roda 2
- Belanja ACCU Kendaraan Roda 4 dan Roda 2
- Jasa Service Kendaraan.
- Bahan Bakar Minyak Jenis Pertamina atau Pertamina Dex atau Dexlite
- Pembayaran Pajak
- Sewa Kendaraan Dinas

11. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

: Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Kegiatan melaporkan hasil kegiatan disetiap setelah pekerjaan selesai kepada Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,


INDRA SANJAYA, S.STP., M.PA.

Pembina

NIP.19810930 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPK : INDRA SANJAYA, S.STP., M.PA

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

1. **LATAR BELAKANG** : Situasi Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki salah satu Program Kegiatan yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Tahun Anggaran Tahun 2024.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mempunyai maksud untuk memberi Kualitas Pelayanan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam pelayanan kualitas peralatan kerja pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, sesuai dengan tupoksi Umum dan Kepegawaian.
2. Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mempunyai tujuan untuk terlaksananya kegiatan - kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tanpa kendala kerusakan sarana dan prasarana
3. **TARGET DAN SASARAN** : Target serta sasaran dalam kegiatan adalah Peralatan Kerja Yang memiliki kerusakan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung seperti: Komputer, Laptop, Printer, AC, Mesin Tik, mesin air.
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : Sumber Dana dalam kegiatan ini berasal dari Pajak Daerah Provinsi Lampung pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 Kode Rekening Kegiatan 1.05.01.09.06 dengan alokasi besaran dana Rp.38.600.000,-
6. **RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG** : Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2024. Kriteria penyedia jasa dalam pengelolaan pekerjaan Perbaikan Peralatan dan Mesin Lainnya :
a. Pelaksana Kegiatan adalah Penyedia Jasa Service AC
b. Penyedia Jasa Service Komputer, printer dan Laptop.
c. Penyedia Jasa Service Mesin Tik
d. Penyedia Jasa Service Mesin Air
e. Syarat-syarat sebagai penyedia jasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
7. **PRODUK YANG DIHASILKAN** : Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu :
a. Pelaksanaan kegiatan ini tercapai dengan baik sesuai dengan Out Put yang tertera pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
b. Terlaksananya kegiatan Penyediaan Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin Lainnya Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung TA. 2024 dengan baik.

8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah 12 (Dua Belas) bulan Perbulan Tidak dapat ditentukan berapa unit peralatan kerja yang mengalami kerusakan (Menyesuaikan Kondisi)
9. METODE KERJA :
a. Mengecek peralatan kerja setiap hari.
b. Mengkoordinasikan kerusakan pada sub Bagian Umum.
c. Menghubungi Penyedia Jasa Perbaikan peralatan kerja.
d. Mengecek Peralatan setelah perbaikan selesai
e. Memastikan bahwa Peralatan sudah dapat difungsikan kembali
10. SPESIFIKASI BARANG : Spare Part Peralatan Mesin Kantor dan Jasa Perbaikan
11. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN : Pelaksana Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya melaporkan hasil kegiatan perbulan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,

INDRA SANIAYA, S.STP., M.PA.

Pembina

NIP.19810930 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPK : INDRA SANJAYA, S.STP., M.PA

SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

1. **LATAR BELAKANG** : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki beberapa program dan kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah salah satu Program Kegiatannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Tahun Anggaran Tahun 2024 .
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mempunyai maksud untuk mengikuti Rapat dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah.
 2. Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mempunyai tujuan untuk terlaksananya Rapat dan Koordinasi Ke Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dan ke Luar Daerah sesuai surat undangan dan Kebutuhan
3. **TARGET DAN SASARAN** : Target serta sasaran dalam kegiatan adalah Tersedianya Dana Untuk Rapat dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : Sumber Dana dalam kegiatan ini berasal dari Pajak Daerah Provinsi Lampung pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 Kode Rekening Kegiatan 1.05.01.06.09 dengan alokasi besaran dana Rp.1.124.313.000,-
6. **RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG** : Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2024.
Kriteria penyedia Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD :
 - a. Pelaku pada kegiatan ini adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung .
 - b. Syarat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
7. **PRODUK YANG DIHASILKAN** : Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu :
 - a. Pelaksanaan kegiatan ini tercapai dengan baik sesuai dengan Out Put yang tertera pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 - b. Tersedia Sarana dan Prasarana Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung TA. 2024 dengan baik.
8. **WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah 12 (Dua Belas) Bulan Untuk Melakukan Perjalanan Dinas:

9. METODE KERJA :
- a. Proses Pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Undangan dari Instansi Pemerintah, Masyarakat.
 - c. Penyedia jasa harus berkoordinasi dengan baik kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik.
 - d. Penyedia jasa diwajibkan untuk dapat memenuhi kriteria yang diberikan oleh KPA / PPK Satuan Polisi Pamong Praja.
 - e. Penyedia Jasa bertanggung jawab terhadap hasil pengadaan.
 - f. Penyedia harus bertanggung jawab setelah melakukan perjalanan dinas.

10. SPESIFIKASI BARANG :
- Penginapan Hotel, Guest House dll
 - Tiket Kendaraan
 - Uang Harian Sesuai Dengan Jabatan, Pangkat, Golongan sebagaimana Diatur dalam Perpres nomor 53 Tahun 2023

11. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN :
- Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Kegiatan melaporkan hasil kegiatan disetiap setelah pekerjaan selesai kepada Pengguna Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,

INDRA SANJAYA, S.STP., M.PA.

Pembina

NIP.19810930 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPK : INDRA SANJAYA, S.STP., M.PA

**SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT
KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD (MAKAN MINUM
RAPAT) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

1. **LATAR BELAKANG** : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki beberapa program dan kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah salah satu Program Kegiatannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Tahun Anggaran Tahun 2024.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mempunyai maksud untuk menyediakan Fasilitas Kegiatan Rapat Rutin antara Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan seluruh Indonesia
 2. Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mempunyai tujuan untuk terlaksananya Rapat rutin dan Kunjungan Kerja anatara Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung , Polisi Pamong Praja Seluruh Indonesia dan Satuan Kerja Perangkat Daerah vertikal dan Horizontal pada tahun 2024
3. **TARGET DAN SASARAN** : Target serta sasaran dalam kegiatan adalah Terlaksana kegiatan Rapat Rutin dan Kunjungan Kerja anatra Instansi Pemerintah
1. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA** : **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG**
2. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : Sumber Dana dalam kegiatan ini berasal dari Pajak Daerah Provinsi Lampung pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024. Kegiatan Pengadaan Makan dan Minuman Rapat pagu Anggaran 2024 Rp. 196.416.000,-
3. **RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG** : Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengadaan Makan Minum Rapat Rutin Tahun 2024.
Kriteria penyedia Penyelenggaraan Rapat Rutin :
 - a. Penyedia yang berkompeten menyiapkan dan menyediakan makan minum rapat
 - b. Syarat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
4. **PRODUK YANG DIHASILKAN** : Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu :
 - a. Pelaksanaan kegiatan ini tercapai dengan baik sesuai dengan Out Put yang tertera pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 - b. Tersedia Sarana dan Prasarana Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung TA. 2024 dengan baik
 - c. Tersedia Makan dan Minum untuk Tamu yang berkunjung pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
5. **WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah 12 (Dua Belas) Bulan Untuk Melaksanakan kegiatan Rapat Rutin Satauan Perangkat Kerja Daerah
6. **METODE KERJA** : 1. Proses Pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai

Pamong Praja.

- e. Penyedia Jasa bertanggung jawab terhadap hasil pengadaan.
- f. Penyedia harus bertanggung jawab setelah melakukan perjalanan dinas
- g. Jumlah dan Menu Pesanan menyesuaikan kondisi dan situasi

7. SPESIFIKASI BARANG :

- Nasi Kotak Tamu
- Snack Kotak Tamu

8. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN :

Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Kegiatan melaporkan hasil kegiatan disetiap setelah pekerjaan selesai kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,

INDRA SANJAYA, S.STP., M.PA.

Pembina

NIP.19810930 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPK : INDRA SANJAYA, S.STP., M.PA

**SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT
KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
(PENYELENGGARAAN HARI PERINGATAN ULANG
TAHUN POLISI PAMONG PRAJA KE-74 DAN HARI
PERINGATAN ULANG TAHUN LINMAS KE-62) PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG**

TAHUN ANGGARAN 2024

1. **LATAR BELAKANG** : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki beberapa program dan kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah salah satu Program Kegiatannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Tahun Anggaran Tahun 2024 .
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mempunyai maksud untuk menyediakan Fasilitas Apel Kesiapsiagaan dalam Rangka memperingati HUT Polisi Pamong Praja ke-74 dan HUT LINMAS ke-62 pada tahun 2024
2. Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mempunyai tujuan untuk terlaksananya Apel Kesiapsiagaan dalam Rangka memperingati HUT Polisi Pamong Praja ke-74 dan HUT LINMAS ke-63 pada tahun 2024
3. **TARGET DAN SASARAN** : Target serta sasaran dalam kegiatan adalah Terlaksana kegiatan Apel Kesiapsiagaan dalam Rangka memperingati HUT Polisi Pamong Praja ke-74 dan HUT LINMAS ke-63 pada tahun 2024 bersama Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung
1. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
2. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : Sumber Dana dalam kegiatan ini berasal dari Pajak Daerah Provinsi Lampung pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
Kegiatan Apel Kesiapsiagaan dalam Rangka HUT Polpp dan HUT LINMAS Tahun 2024 pagu Anggaran 2024 Rp. 264.168.000,-
3. **RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG** : Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Apel Kesiapsiagaan Dalam Rangka Memperingati HUT Pol PP ke-74 dan HUT LINMAS ke-63 Tahun 2024.
Kriteria Penyedia Fasilitas Kegiatan Apel Kesiapsiagaan Dalam Memperingati HUT Polpp dan HUT LINMAS Tahun 2024 :
a. Penyedia yang berkompeten menyiapkan dan menyediakan, mencetak Undangan
b. Penyedia yang berkompeten untuk membuat souvenir khas Lampung untuk tamu undangan
c. Penyedia yang berkompeten untuk sewa papan bunga ucapan
d. Penyedia yang berkompeten untuk menyiapkan dan menyediakan makan, minum tamu undangan
e. Penyedia yang berkompeten untuk membuat, menjahit baju/kaos olah raga (design, corak sesuai persetujuan pimpinan)
f. Penyedia yang berkompeten untuk sewa

- kendaraan cek pasukan apel kesiapsiagaan
- g. Penyedia yang berkompeten untuk jasa sewa tenda, sewa kursi, sewa alat hiburan dan sound system

4. **PRODUK YANG DIHASILKAN** : Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu :
 - a. Pelaksanaan kegiatan ini tercapai dengan baik sesuai dengan Out Put yang tertera pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 - b. Tersedia Sarana dan Prasarana Kegiatan Penyelenggaraan Apel Kesiapsiagaan Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja ke-74 Tahun 2024 dan Hari Ulang Tahun LINMAS ke-63 Tahun 2024
 - c. Terlaksana Kegiatan Apel dengan baik dan terjalin silaturahmi serta kekompakan antara Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung
5. **WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah 1 (Satu) Bulan Untuk pada bulan Maret tahun 2024
6. **METODE KERJA** :
 - a. Proses Pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Penyedia jasa harus berkoordinasi dengan baik kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik.
 - c. Penyedia jasa diwajibkan untuk dapat memenuhi kriteria yang diberikan oleh KPA / PPK Satuan Polisi Pamong Praja.
 - d. Penyedia Jasa bertanggung jawab terhadap hasil pengadaan.
 - e. Penyedia harus bertanggung jawab selama dan setelah pelaksanaan apel kesiapsiagaan
 - f. Metode pemilihan pengadaan barang dan jasa melalui e-pruchasing/pengadaan langsung
7. **SPEKIFIKASI BARANG** :
 - Cetak Undangan ukuran 212x160 mm
 - Souvenir Khas Lampung Berikut Goody Bag
 - Sewa Papan Bunga Double Papan
 - Makan Minum Tamu Berupa Nasi Kotak Spesifikasi Nasi, 2 Lauk Protein Hewani, 3 Macam Sayuran, Buah, Minuman Dingin
 - Snack Kotak Spesifikasi 1 Menu Asin, 2 Menu Manis, Air Mineral, Tissue, Permen.
 - Sewa Tenda Dekor
 - Sewa Kursi dan Sarung
 - Sewa Organ, Sound System
 - Sewa Kendaraan cek pasukan
 - Kaos Anggota Sat. PolPP Provinsi Lampung

8. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN : Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Kegiatan melaporkan hasil kegiatan disetiap setelah pekerjaan selesai kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,


INDRA SANJAYA, S.STP., M.PA.

Pembina

NIP.19810930 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPK : INDRA SANJAYA, S.STP.,M.PA

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

1. **LATAR BELAKANG** : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki beberapa kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah salah satu Program Kegiatannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material pada Tahun Anggaran 2024 .
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 1. Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor mempunyai maksud untuk memberi Kualitas Pelayanan pada Sekretariat pada kegiatan pelayanan administrasi perkantoran di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat.
 2. Pengadaan Alat Tulis Kantor mempunyai tujuan untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan administrasi kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
3. **TARGET DAN SASARAN** : Target serta sasaran dalam kegiatan adalah tersedianya Alat tulis Kantor pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Selama 12 (dua belas) bulan.
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : Sumber Dana dalam kegiatan ini berasal dari APBD Provinsi Lampung yang sumbernya dari pajak daerah pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi besaran dana Rp.88.974.350,-
6. **RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG** : Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengadaan Alat Tulis Kantor Tahun Anggaran 2024.
Kriteria penyedia jasa dalam pengadaan alat tulis kantor :
 - a. Toko Alat Tulis Kantor Yang memiliki Izin Usaha.
 - b. Syarat-syarat sebagai penyedia jasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
7. **PRODUK YANG DIHASILKAN** : Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu :
 - a. Pelaksanaan kegiatan ini tercapai dengan baik sesuai dengan Out Put yang tertera pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 - b. Terlaksananya kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung TA.2024 dengan baik.
8. **WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah 12 (Dua Belas) bulan.
Kas Anggaran disusun Pertriwulan.
9. **METODE KERJA** :
 - a. Mengecek kebutuhan Alat Tulis Kantor disetiap Sub Bagian Pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung .

- b. Mengkoordinasikan dan menyediakan kebutuhan Alat Tulis Kantor pada SEKRETARIAT Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- c. Metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui *e-pruchasing*.

10. SPESIFIKASI BARANG :

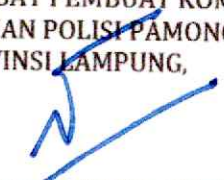
- Kertas HVS A4
- Kertas HVS F4
- Buku Folio
- Amplop 104 PPS
- Amplop 110 PPS
- Map Snell
- Spidol White Board
- Spidol Permanen
- Klip no. 5
- Pensil 2B

- Penghapus Pensil
- Lakban
- Tinta Printer Hitam
- Tinta Printer Warna
- Tinta Stempel Ungu
- Kertas Karbon
- Pena Standard
- Tipe Ex Fluid
- Catridge Printer Canon Pixma CL-811

11. LAPORAN KEMAJUAN
PEKERJAAN

: Pelaksana Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor melaporkan hasil kegiatan perbulan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,


INDRA SANJAYA, S.STP., M.PA.

Pembina

NIP.19810930 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPK : INDRA SANJAYA, S.STP., M.PA

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

1. **LATAR BELAKANG** : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki beberapa program dan kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah salah satu Program Kegiatannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor pada Tahun Anggaran Tahun 2024 .
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
1. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor mempunyai maksud untuk memberi Kualitas Pelayanan pada sub bagian umum dan kepegawaian khususnya dalam pelayanan administrasi perkantoran pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sesuai dengan tupoksi Umum dan Kepegawaian.
2. Pengadaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor mempunyai tujuan untuk terciptanya suasana kantor yang nyaman serta terlaksananya Penerangan bangunan kantor Sebagai Penunjang Segala Kegiatan dan Pekerjaan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
3. **TARGET DAN SASARAN** : Target serta sasaran dalam kegiatan adalah tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA** : **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG**
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : Sumber Dana dalam kegiatan ini berasal dari Pajak Daerah Provinsi Lampung pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi besaran dana Rp. 13.991.000,-
6. **RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG** : Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2024
Kriteria penyedia kegiatan tersebut :
a. Toko/Tempat Usaha komponen instalasi listrik Yang Lengkap dan memiliki Izin Usaha
b. Syarat-syarat sebagai penyedia jasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
7. **PRODUK YANG DIHASILKAN** : Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu :
a. Pelaksanaan kegiatan ini tercapai dengan baik sesuai dengan Out Put yang tertera pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
b. Tersedia Alat Komponen instalasi listrik.
c. Terlaksananya kegiatan Pengadaan komponen instalasi listrik Pada Kantor Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung TA. 2024 dengan baik.

8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah 12 (Dua Belas) bulan.
Kas Anggaran Pada Setiap Triwulan
9. METODE KERJA :
a. Mengecek instalasi listrik disetiap Lokasi pada setiap hari.
b. Mengkoordinasikan kebutuhan Komponen instalasi listrik disetiap sub bagian kepada sub Bagian Umum selaku Pengelola Kegiatan.
c. Menghubungi Penyedia Barang Komponen Instalasi Listrik
d. Metode pengadaan barang dan jasa melalui *e-pruchasing*
10. SPESIFIKASI BARANG :
➤ Batu Baterai A2 Untuk Mic Pada Setiap Apel dan Event Lainnya
➤ Lampu Pijar 25 Watt
➤ Stop Kontak
➤ Saklar Ganda
➤ Kabel NYM Uk. 2 x 1,5 mm
11. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN : Pelaksana Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik melaporkan hasil kegiatan perbulan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,

INDRA SANJAYA, S.STP., M.PA.

Pembina

NIP.19810930 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPK : INDRA SANJAYA, S.STP., M.PA

SUB KEGIATAN PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : Sumber Dana dalam kegiatan ini berasal dari Pajak Daerah Provinsi Lampung pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 Kode Rekening Kegiatan 1.05.01.05.03 dengan alokasi besaran dana Rp.122.040.000,-
6. **RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG** : Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2024.
Kriteria penyedia pada kegiatan adalah :
a. Pelaksana Kegiatan adalah Sub Bag Umum dan Kepegawaian , staf Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non PNS Pada Sub Bag Umum dan Kepegawaian.
b. Komputer,printer dan Alat Tulis Kantor;
c. Syarat-syarat sebagai penyedia jasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
7. **PRODUK YANG DIHASILKAN** : Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu :
a. Pelaksanaan kegiatan ini tercapai dengan baik sesuai dengan Out Put yang tertera pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
b. Terlaksananya kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung TA.2024 dengan baik.
8. **WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah 12 (Dua Belas) bulan
9. **METODA KERJA** :
a. Menyusun dan Membuat Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Budaya Kerja PNS.
b. Merekap Absensi Daftar Hadir, Usulan kenaikan pangkat,usulan kenaikan gaji berkala, Sasaran Kinerja Pegawai , E-Kinerja dan SIMPEDU.
c. Mengumpul data Absensi Daftar Hadir, Usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan Pegawai pensiun, E-Kinerja dan SIMPEDU.
d. Menyusun berkas Absensi Daftar Hadir, Usulan kenaikan pangkat,usulan kenaikan gaji berkala, Sasaran Kinerja Pegawai dan SIMPEDU.
e. Mengecek,Mengkoreksi Data Wibesete dan Media Sosial
f. Menyusun Arsip
g. Menyusun Usulan Perpanjangan dan Pemberhentian Tenaga Non PNS

1. **LATAR BELAKANG** : Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki salah satu Program Kegiatan yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian pada Tahun Anggaran Tahun 2024.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian mempunyai maksud untuk memberi Kualitas Pelayanan pada sub bagian umum dan kepegawaian khususnya dalam pelayanan urusan wajib kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung seperti Pembuatan Buku Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, Analisis Beban Kerja, pembuatan Nomenklatur Jababatan, Input dan rekap absensi, E-Kinerja, SKP Pegawai ASN, My SAPK, SIKAP, usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil, usulan Cuti, Uusulan Pensiun, Pembinaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Usulan Perpanjangan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak, Evaluasi Tenaga Kontrak, Penyusunan Arsip, Tim Pengelola Wbsite, Proses Kegiatan Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian mempunyai tujuan untuk terlaksananya kegiatan Disiplin Aparatur dan Kearsipan yang tersusun rapih pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
3. **TARGET DAN SASARAN** : Target serta sasaran dalam kegiatan adalah Arsip di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang berjumlah 600 s/d 1.000 Lembar Arsip Analisis Jabatan, Budaya Kerja, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pertahun, Arsip Absensi pegawai 12 exemplar pertahun, Data E-kinerja 12 exemplar Pertahun, Arsip @exampler 60 lembar. Arsip Kepegawaian pertahun-+ 4 Bundel terdiri dari : Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, SKP dan SIMPEDU.
Pengelolaan Wibsete Selama 12 Bulan, Proses Admistrasi pada Sub Kegiatan Umum dan Kepegawaian
Evaluasi Tenaga Non PNS 1 x selama 1 tahun, Usulan cuti pegawai.
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

h. Menyusun dan Merekap administrasi tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil

10. SPESIFIKASI BARANG :
- makan Minum Lembur Pegawai Negeri Sipil, dan Non PNS,
 - belanja Cetak Buku, Foto Copy Berkas,
 - Honor Tim Pengelola Kegiatan Wibesete

11. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN : Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian melaporkan hasil kegiatan perbulan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung .

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,

INDRA SANJAYA, S.STP., M.PA.

Pembina

NIP.19810930 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DRAFT KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

**SUB KEGIATAN PEMULANGAN PEGAWAI YANG MENINGGAL
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.

Keberadaan Pegawai Negeri Sipil pada hakekatnya adalah sebagai tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil diharapkan mampu menggerakkan serta melancarkan tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan, termasuk di dalamnya melayani masyarakat selain itu Pegawai Negeri Sipil telah memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, serta diserahi tugas dalam jabatan negeri. Sesuai dengan fungsi utamanya sebagai pelaksana utama pemerintahan negeri ini, maka para Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk memiliki etos kerja dan disiplin waktu yang tinggi. Sebagai contoh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota. Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan peraturan daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan

guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Dalam menjalankan tugas setiap ancaman dan bahaya bisa datang darimana saja dan kapan saja bahkan yang dapat mengancam nyawa sekalipun. Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas dilaksanakan Upacara Pelepasan/Pemberangkatan Jenazah dan Upacara Pemakaman Jenazah, Selain Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas, Pejabat dan Mantan Pejabat yang Meninggal bukan karena melaksanakan tugas kedinasan dapat dilaksanakan Upacara Pelepasan/Pemberangkatan Jenazah dan Upacara Pemakaman Jenazah.

II. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Daerah Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

III. TUJUAN

Tujuan dilaksanakan kegiatan Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas, agar terciptanya situasi aman dan lancar dalam setiap pelaksanaan Upacara Pelepasan/Pemberangkatan Jenazah dan Upacara Pemakaman Jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir atas pengabdian dan jasa yang diberikan kepada Bangsa dan Negara.

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas direncanakan dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2025, dengan waktu dan tempat antara lain :

No.	Kegiatan	Waktu	Lokasi
1.	Upacara Pelepasan/Pemberangkatan Jenazah dan Upacara Pemakaman Jenazah Pejabat dan Mantan Pejabat (5 Kali)	Bulan Januari s/d Desember 2025	Rumah Duka dan Tempat Pemakaman

V. PEMBIAYAAN

Biaya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas ini berasal dari APBD Provinsi Lampung pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun anggaran 2025 Kode Rekening 1.05.01.1.05.0007 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa

- | | | |
|---------------------------------|-----|--------------|
| a. Belanja ATK | Rp. | 2.593.800,- |
| b. Belanja Cetak dan Penggadaan | Rp. | 1.881.200,- |
| c. Belanja Makanan dan Minuman | Rp. | 19.920.000,- |

d. Belanja Laundry Pakaian

Rp. 6.120.000,-

Rp. 30.515.000,-

(Terbilang : Tiga Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

VI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja disusun sebagai perencanaan dan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

**KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT,**


ARIE MARDIE EFFENDI, S.STP., M.M.

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP. 19800312 199810 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DRAFT KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1
DAERAH PROVINSI**

**SUB KEGIATAN PENINDAKAN ATAS GANGGUAN TRANTIBUM
BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN
PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota unsur utama dalam pelaksanaannya adalah Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berdasarkan amanat Pasal 255 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasannya "Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat."

Berdasarkan amanat UU tersebut bahwasannya Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan maksimal serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki tugas yaitu untuk melakukan penegakan kebijakan pemerintah daerah yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari hierarkie sistem hukum nasional. Perda dan/atau Perkada memiliki fungsi yang sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah, untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah di Provinsi Lampung, diperlukan suatu pengoptimalan Sumber Daya Manusia yang mempuni atau baik di Satpol PP, mengatasi berbagai macam kendala atau kekurang, dan mengantisipasi berbagai macam kemungkinan. agar kedepannya dapat melaksanakan tugas yang telah di amanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan secara maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Peraturan Perundang-undangan

Pengamanan Unjuk Rasa yang sering terjadi di Lingkup Pemprov Lampung dilaksanakan secara humanis dan secara Standar Operasional Prosedur yang sudah di tetapkan agar tidak terjadi tindakan yang anarkis dan mengakibatkan terganggu nya ketertiban umum, ketentraman serta kenyamanan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan Pemprov Lampung.

Pengamanan Unjuk Rasa dan Pengamanan Kegiatan tertentu yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja secara teknis ditetapkan dan disesuaikan berdasarkan tingkat kerawanan, jumlah massa, serta isu anarkis dengan melihat situasi dan kondisi

lapangan berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat. Pengamanan Unjuk Rasa yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan menerapkan standar operasional prosedur yaitu :

1. Ijin dari pihak Kepolisian.
2. Data dan Informasi unjuk rasa dari Unit Intel.
3. Koordinasi dengan Seksi Operasi dan Pengendalian untuk Kesiapan Personil Pengamanan dan alat-alat PHH (Tongkat PHH, Tameng, Rompi dan Helm).
4. Negosiasi dengan Koordinator Pengunjuk Rasa.
5. Proses Mediasi antara Koordinator pengunjuk rasa dan Leading Sektor.
6. Kesepakatan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Daerah Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

III. TUJUAN

Tujuan dilaksanakan kegiatan Penindakan Atas Gangguan Trantibum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi terselenggaranya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan berpegang pada Standar Operasional Prosedur yang mengatur tentang

penegakan peraturan daerah dan tentang ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa direncanakan dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2025, dengan ruang lingkup pengamanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

NO.	KEGIATAN	WAKTU	LOKASI
1.	PAM Tertentu : - Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat / Tamu VIP Pemerintah Daerah. - Kegiatan-kegiatan Pemda Provinsi Lampung - Upacara dan Acara Penting Yang dihadiri oleh Kepala Daerah atau Tamu jabatan VIP.	Januari s/d Desember 2025	Provinsi Lampung
2.	PAM Unjuk Rasa	Januari s/d Desember 2025	Kab/Kota Provinsi Lampung

V. PEMBIAYAAN

Biaya Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa ini berasal dari APBD Provinsi Lampung pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong praja Provinsi Lampung Tahun anggaran 2025 Kode Rekening 1.05.02.1.01.0019 Penindakan Atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Barang dan jasa

a. Belanja Alat Tulis Kantor	Rp.	2.945.000,-
b. Belanja Cetak	Rp.	3.447.000,-
c. Belanja Makanan & Minuman Aktifitas Lapangan		
- Makan Anggota PAM Tertentu	Rp.	116.110.000,-
- Makan Anggota PAM Unjuk Rasa	Rp.	125.200.000,-
	Rp.	247.692.000,-

(Terbilang : Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

VI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja disusun sebagai perencanaan dan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

**KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT,**

ARIE MARDIE EFFENDI. S.STP. M.M.

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP. 19800312 199810 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DRAFT KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1
DAERAH PROVINSI**

**SUB KEGIATAN PENCEGAHAN GANGGUAN TRANTIBUM MELALUI
DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN,
PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN DAN PENGAWALAN PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

I. LATAR BELAKANG

Provinsi Lampung saat ini merupakan provinsi yang sedang mengalami perkembangan diberbagai aspek, baik dalam kehidupan sosial masyarakatnya maupun pembangunan infrastuktur Provinsi Lampung itu sendiri. Keberagaman kehidupan yang ada pada masyarakat Provinsi lampung tentunya akan menimbulkan berbagai macam prilaku masyarakat yang akan berpengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan tak dapat dipungkiri bahwa prilaku masyarakat tersebut dapat menimbulkan berbagai macam gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat secara umum.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat. Dimana Keamanan dan Ketertiban Umum merupakan suatu kebutuhan bagi pemerintah dan masyarakat sehingga memungkinkan pemerintah dan masyarakat tersebut dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan aman, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar serta masyarakat dapat melakukan berbagai aktifitas dengan rasa nyaman.

Sejalan dengan beragamnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat Provinsi Lampung maka peran serta anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam rangka Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum sangat diperlukan demi terwujudnya keteriban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Lampung.

Pencegahan gangguan trantibum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dilaksanakan dengan melakukan Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan. Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan meliputi Aset-Aset Daerah, Objek vital, Pusat

Keramaian dan Daerah Rawan Trantibum di Wilayah Kota Bandar Lampung, karena aset-aset daerah tersebut juga merupakan bangunan yang dibangun dari hasil pajak rakyat. Apabila terjadi pengrusakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut maka yang dirugikan adalah rakyat sendiri, untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya perlu berkoordinasi baik dengan TNI/POLRI dan Stakeholder lainnya.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat saja, salah satu tugas yang dilakukan adalah pengamanan VIP kepada Pejabat Daerah dan Tamu VIP/VVIP yang dilakukan dalam kunjungan kerja ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Kelancaran dan kenyamanan Pejabat dan Tamu tersebut dalam kunjungan merupakan tugas pengamanan dan pengawalan yang dilakukan secara maksimal agar ada rasa aman dalam bertugas.

II. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.;
4. Peraturan Daerah Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

III. TUJUAN

Tujuan dilaksanakan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan, agar terciptanya Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat, sehingga dengan upaya pencegahan gangguan Trantibum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi terselenggaranya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur yang mengatur tentang penegakan peraturan daerah dan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta agar terciptanya situasi aman dan lancar dalam setiap pelaksanaan Pengawasan dan Pengamanan Pimpinan Daerah dan Tamu Jabatan/VIP, Aset-aset Daerah Provinsi Lampung.

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Pencegahan gangguan Trantibum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan direncanakan dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2025, dengan waktu dan tempat antara lain :

No.	Kegiatan	Waktu	Lokasi
1.	Pengamanan Pada Titik Lokasi (Rumah Dinas Pejabat dan Kantor, Aset Daerah)	Bulan Januari s/d Desember 2025	Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
2.	Patroli dan Pengawasan	Bulan Januari s/d Desember 2025	Aset-Aset Daerah, Objek vital, Pusat Keramaian dan Daerah Rawan Trantibum di Wilayah Kota Bandar Lampung
3.	Piket Poskotis Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025	Bulan Maret 2025	Posko-Posko Pengamanan Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung

4.	Piket Pemberangkatan Haji dan Pemulangan Haji Provinsi Lampung	Bulan Mei s/d Juni dan 2025	Asrama Haji Rajabasa, Bandar Lampung
5.	Piket Natal 2025 dan Tahun Baru 2025	Bulan Desember 2025	Posko-Posko Pengamanan Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung
6.	Piket Sabtu Minggu dan Libur Nasional, Patroli Piket	Bulan Januari s/d Desember 2025	Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
7.	Pengawalan / Pengamanan Kepala Daerah dan tamu / VIP (pengamanan pribadi, lokasi kegiatan, maupun rute, perjalanan).	Bulan Januari s/d Desember 2025	Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung

V. PEMBIAYAAN

Biaya Kegiatan Pencegahan Gangguan Trantibum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan ini berasal dari APBD Provinsi Lampung pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 Kode Rekening 1.05.02.1.01.0017. Pencegahan Gangguan Trantibum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan pada Program Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Barang dan Jasa

- | | | |
|--|-----|--------------|
| a. Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas | Rp. | 37.020.000,- |
| b. Belanja Alat Tulis Kantor | Rp. | 2.889.600,- |
| c. Belanja Bahan Cetak | Rp. | 2.580.400,- |

d. Belanja Materai	Rp. 1.200.000,-
2) Belanja Lembur	
a. Makan Lembur	<u>Rp. 3.505.360.000,-</u>
	Rp. 3.547.050.000,-

(Terbilang : Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

VI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja disusun sebagai perencanaan dan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

**KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT,**


ARIE MARDIE EFFENDI, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19800312 199810 1 001

TERM OF REFERENCE (TOR)



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPK : INDRA SANJAYA, S.STP., MPA.

PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

TAHUN ANGGARAN 2025

10. Laporan

: Melaporkan hasil dari kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, 23 Januari 2025

BIDANG PELINDUNGAN MASYARAKAT
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,



FATHURAHMAN PRATAMA, S.IP.,M.H.

Pembina (IV.a)

NIP. 19880302 200701 1 002

1. Latar Belakang : Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang didalamnya memiliki Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
2. Maksud Dan Tujuan :
1. Pemberdayaan SATLINMAS Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung mempunyai maksud untuk Meningkatkan SDM Satuan LINMAS.
2. Pemberdayaan SATLINMAS Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung mempunyai Tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan tugas anggota SATLINMAS dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum.
3. Target Dan Sasaran : Target serta sasaran dalam kegiatan adalah pejabat yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota satuan perlindungan masyarakat (SATLINMAS) kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
4. Nama Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
5. Sumber Dana : Sumber Dana dalam kegiatan ini berasal dari APBD Provinsi Lampung pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan alokasi besaran dana Rp. 225.000.000,- dengan rincian :
1. Belanja ATK Rp. 4.903.800,-
2. Belanja cetak Rp. 5.412.200,-
3. Makan minum rapat Rp. 6.484.000,-
4. Honorarium narasumber Rp. 14.950.000,-
5. Belanja jasa penyelenggara acara Rp. 9.000.000,-
6. Belanja lembur Rp. 8.400.000,-
7. Belanja sewa hotel Rp. 51.200.000,-
8. Belanja perjalanan dinas Rp. 124.650.000,-
6. Ruang Lingkup : Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :
a. Rapat Koordinasi (rakor);
b. Sosialisasi/Bimtek;
7. Produk Yang Dihasilkan : Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu :
a. Data potensi bencana atau permasalahan yang dapat timbul di setiap kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
b. Menciptakan SDM SATLINMAS yang handal dan cakap dalam melaksanakan tugasnya dan dapat membagikan ilmu dan pengetahuannya pada anggota SATLINMAS lainnya.
c. Meningkatkan kesiapsiagaan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
d. Terciptanya suasana aman dan tentram pada masyarakat.
8. Waktu Pelaksanaan Yang Diperlukan : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah 12 bulan dimulai dibulan Januari sampai bulan Desember 2025.
9. Metoda Kerja :
a. Mempersiapkan surat menyurat dan proses administrasi.
b. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota.
c. Berkordinasi dengan pihak-pihak yang terkait narasumber dalam pelaksanaan kegiatan.
d. Melakukan peningkatan wawasan pada anggota perlindungan masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dengan cara menghadirkan narasumber yang kompeten.

TERM OF REFERENCE (TOR)



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPK : INDRA SANJAYA, S.STP., MPA.

**PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM**

TAHUN ANGGARAN 2025

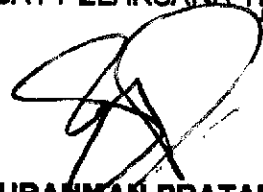
1. Latar Belakang : Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang didalamnya memiliki Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat.
2. Maksud Dan Tujuan :
1. Pemberdayaan SATLINMAS Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung mempunyai maksud untuk Meningkatkan SDM Satuan LINMAS.
2. Pemberdayaan SATLINMAS Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung mempunyai Tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan tugas anggota SATLINMAS dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum.
3. Target Dan Sasaran : Target serta sasaran dalam kegiatan adalah pejabat yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota satuan pelindungan masyarakat (SATLINMAS) kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
4. Nama Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
5. Sumber Dana : Sumber Dana dalam kegiatan ini berasal dari APBD Provinsi Lampung pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan alokasi besaran dana Rp. 225.000.000,- dengan rincian :
1. Belanja ATK Rp. 4.789.800,-
2. Belanja cetak Rp. 3.532.200,-
3. Makan minum rapat Rp. 5.708.000,-
4. Honorarium narasumber Rp. 26.650.000,-
5. Belanja lembur Rp. 5.600.000,-
6. Belanja sewa hotel Rp. 25.600.000,-
7. Belanja perjalanan dinas Rp. 153.120.000,-
6. Ruang Lingkup : Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :
a. Rapat Koordinasi (rakor);
b. Sosialisasi/Bimtek;
7. Produk Yang Dihasilkan : Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu :
a. Data potensi bencana atau permasalahan yang dapat timbul di setiap kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
b. Menciptakan SDM SATLINMAS yang handal dan cakap dalam melaksanakan tugasnya dan dapat membagikan ilmu dan pengetahuannya pada anggota SATLINMAS lainnya.
c. Meningkatkan kesiapsiagaan anggota satuan pelindungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
d. Terciptanya suasana aman dan tentram pada masyarakat.
8. Waktu Pelaksanaan Yang Diperlukan : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah 12 bulan dimulai dibulan Januari sampai bulan Desember 2025.
9. Metoda Kerja :
a. Mempersiapkan surat menyurat dan proses administrasi.
b. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota.
c. Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait narasumber dalam pelaksanaan kegiatan.
d. Melakukan peningkatan wawasan pada anggota pelindungan

10. Laporan

: Melaporkan hasil dari kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, 23 Januari 2025

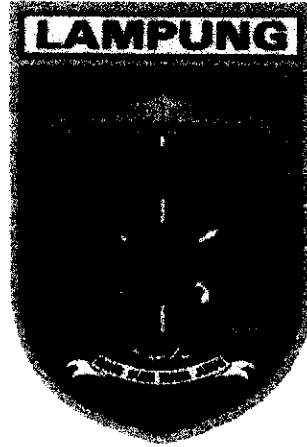
BIDANG PELINDUNGAN MASYARAKAT
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,



FATHURAHMAN PRATAMA, S.IP.,M.H.

Pembina (IV.a)

NIP. 19880302 200701 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPTK : RONALD ANDRIAN, S.STP., M.Si

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2025

1. **LATAR BELAKANG** : Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki salah satu Program Kegiatan yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang didalamnya memiliki Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2025.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 1. Menyelenggarakan pelatihan, Pendidikan dan peningkatan SDM bagi anggota Satpol PP.
 2. Meningkatkan pengetahuan, wawasan, ketrampilan bagi anggota Satpol PP.
 3. Meningkatkan kompetensi bagi anggota Satpol PP.
 4. Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendidikan dan pelatihan PPNS dan Diklat Pol PP Lainnya.
3. **TARGET DAN SASARAN** : Target serta sasaran dalam kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pendidikan dan Pelatihan PPNS sebanyak 3 (tiga) orang.
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pol PP Lainnya sebanyak 3 (tiga) orang.
 3. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan PPNS sebanyak 3 (tiga) orang.
 4. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan Pol PP Lainnya sebanyak 3 (tiga) orang.
 5. Perjalanan Dinas Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) orang.
4. **NAMA ORGANISASI KEGIATAN BIMTEK IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : Sumber Dana dalam kegiatan ini berasal dari APBD Provinsi Lampung pada DIPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan alokasi besaran dana Rp. 150.000.000,-
6. **RUANG LINGKUP KEGIATAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG** : Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:
 1. Pendidikan dan Pelatihan PPNS sebanyak 3 (tiga) orang.
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pol PP Lainnya sebanyak 3 (tiga) orang.
 3. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan PPNS sebanyak 3 (tiga) orang.
 4. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan Pol PP Lainnya sebanyak 3 (tiga) orang.

Syarat-syarat untuk mengikuti kegiatan tersebut adalah :

- a. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
- b. Syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

7. **PRODUK YANG DIHASILKAN** : Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu :
 - a. Bertambahnya jumlah anggota PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 - b. Bertambahnya jumlah anggota yang mengikuti Diklat Lainnya di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 - c. Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan PPNS sebanyak 3 (tiga) orang.
 - d. Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan Pol PP Lainnya sebanyak 3 (tiga) orang
8. **WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah;
 - a. Empat Puluh Lima (45) hari untuk Pendidikan dan Pelatihan PPNS.
 - b. Delapan (8) hari untuk Pendidikan dan Pelatihan Pol PP Lainnya
 - c. Satu (1) Kali untuk Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan PPNS.
 - d. Satu (1) Kali untuk Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan Pol PP Lainnya.
9. **METODE KERJA** :
 - a. Peserta yang akan mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan melengkapi Syarat-syarat yang telah ditentukan;
 - b. Syarat-syarat tersebut di scan dan dikirim melalui email yang telah ditentukan;
 - c. Persyaratan yang telah dikirim akan diverifikasi, dan bagi peserta yang lolos Verifikasi akan diberikan surat panggilan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
 - d. Peserta Pendidikan dan pelatihan yang telah memenuhi persyaratan diberikan SPT untuk mengikuti kegiatan tersebut.
 - e. Pelaksana Perjalanan Dinas ditunjuk berdasarkan SPT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
10. **SPESIFIKASI BARANG** :
 - a. Peserta Pendidikan dan Pelatihan
Peserta akan diberikan fasilitas berupa :
 - Biaya Perjalanan Dinas Ditanggung Dari APBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung berupa : Tiket Pesawat, Uang Transport serta uang diklat.
 - Penginapan selama diklat ditanggung oleh pihak penyelenggara.
 - Biaya Pendidikan dan pelatihan ditanggung dari APBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

11. LAPORAN
KEMAJUAN
PEKERJAAN

: Pelaksana kegiatan diwajibkan untuk membuat laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan,

PRTK

RONALD ANDRIAN, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP. 19810314199912 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPTK : RONALD ANDRIAN, S.STP., M.Si

**KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

TAHUN ANGGARAN 2025

1. **LATAR BELAKANG** : Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki salah satu Program Kegiatan yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang didalamnya memiliki Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 1. Menyelenggarakan pelatihan, Pendidikan dan peningkatan SDM bagi anggota Satpol PP.
 2. Meningkatkan pengetahuan, wawasan, ketrampilan bagi anggota Satpol PP.
 3. Meningkatkan kompetensi bagi anggota Satpol PP.
3. **TARGET DAN SASARAN** : Target serta sasaran dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut :
 1. Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Pol PP sebanyak 35 (tiga puluh lima) Orang.
 2. Peserta Bimbingan Teknis Penegakan Perda & Perkada 35 (tiga puluh lima) orang.
 3. Peserta Senam sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang selama 12 kali.
 4. Peserta Ceramah Agama sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) orang dilaksanakan selama 9 kali kegiatan.
 5. Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebanyak 2 sampai 3 kali.
 6. Perjalanan Dinas Luar Daerah sebanyak 4 Kali.
4. **NAMA ORGANISASI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : Sumber Dana dalam kegiatan ini berasal dari APBD Provinsi Lampung pada DIPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan alokasi besaran dana Rp. 490.948.200,-
6. **RUANG LINGKUP KEGIATAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG** : Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Pol PP, Bimbingan Teknis Penegakan Perda & Perkada, Senam, Ceramah Agama, Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Luar Daerah.

Syarat-syarat untuk mengikuti kegiatan tersebut adalah :

1. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
2. Syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

7. **PRODUK YANG DIHASILKAN** : Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu :
 - a. Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Pol PP..
 - b. Terlaksananya Bimbingan Teknis Penegakan Perda & Perkada.
 - c. Terlaksananya Senam.
 - d. Terlaksananya Ceramah Agama
 - e. Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
 - f. Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah.
8. **WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah;
 - a. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Pol PP dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
 - b. Bimbingan Teknis Penegakan Perda & Perkada dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
 - c. Senam dilaksanakan selama 12 kali.
 - d. Ceramah Agama dilaksanakan 9 Kali.
 - e. Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali.
 - f. Perjalanan Dinas Luar Daerah sebanyak 4 (empat) kali.
9. **METODE KERJA** :
 - a. Peserta yang akan mengikuti sesuai dengan kualifikasinya;
 - b. Pelaksana Kegiatan ditunjuk berdasarkan SPT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
10. **SPESIFIKASI BARANG** :
 - a. Aula
 - b. Ruang Belajar / Aula
 - 1 Unit
 - LCD + Layar
 - Mic 1 set/ruang
 - Soundsystem
 - c. Peserta Bimbingan Teknis
Peserta akan diberikan fasilitas berupa :
 - Sertifikat
 - Buku Panduan
 - Makan, Minum dan Snack
 - d. Peserta Senam, Ceramah Agama
Peserta akan diberikan fasilitas berupa :
 - Snack Kotak
 - Aqua Gelas

e. Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

Anggota akan diberikan fasilitas berupa :

- Uang Harian
- Uang Transport
- Uang Penginapan
- Tiket Pesawat

11. LAPORAN
KEMAJUAN
PEKERJAAN

: Peserta dan pelaksana Kegiatan diwajibkan untuk membuat laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan,

PRTK

RONALD ANDRIAN, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP. 19810314 199912 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPK : INDRA SANJAYA, S.STP.,M.PA

SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

1. **LATAR BELAKANG** : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki salah satu Program Kegiatan yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang didalamnya memiliki Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tahun Anggaran 2024.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD bertujuan untuk tertib dalam pengusulan, pengadaan, dan pengelolaan Aset Daerah yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
3. **TARGET DAN SASARAN** : Sasaran Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD ini adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan berada dalam penguasaan pengguna barang dan yang berada dalam pengeolaan Pengelola Barang.
4. **NAMA ORGANISASI** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : Sumber Dana dalam kegiatan ini berasal dari APBD Provinsi Lampung yang sumbernya dari pajak daerah pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi besaran dana Rp.19.452.000,-
6. **RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG** : Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah pada SKPD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
 - Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang dengan tujuan agar semua barang milik daerah dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi serta mendukung pelaksanaan pengelolaan Barang milik daerah secara efektif dan efisien.
 - Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan dan pencatatan barang milik daerah,

- Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan barang milik daerah pada pengguna dan pengelola barang.
7. PRODUK YANG DIHASILKAN : Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu Tertatanya Pengelolaan Aset sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020
8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah 12 (dua belas) Bulan.
9. METODE KERJA :
a. Menyesuaikan antara data yang ada di Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan Fisik yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
b. Mendata ulang asset yang ada
c. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada pimpinan
10. SPESIFIKASI BARANG : Spesifikasi barang
- Jumlah Aset
- Tahun Pembelian Barang
- Kondisi/kelayakan barang
11. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN : Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi dan penyusunan barang melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sebanyak 12 Laporan dalam 1 Tahun Anggaran.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,


INDRA SANJAYA, S.STP., M.PA.
Pembina / IV.a
NIP.19810930 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPK : INDRA SANJAYA, S.STP.,M.PA

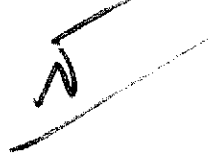
SUB KEGIATAN REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

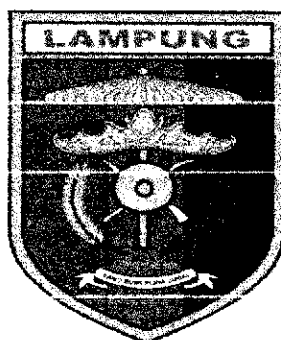
1. **LATAR BELAKANG** : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki salah satu Program Kegiatan yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang didalamnya memiliki Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Tahun Anggaran 2024.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD ini mempunyai maksud untuk tertib administrasi dalam penatausahaan Aset Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sesuai dengan tupoksi Keuangan dan Aset.
3. **TARGET DAN SASARAN** : Target serta sasaran dalam kegiatan adalah terlaksananya Pelaporan Aset pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sebanyak 6 laporan dalam satu tahun anggaran.
4. **NAMA ORGANISASI** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : Sumber Dana dalam kegiatan ini berasal dari APBD Provinsi Lampung yang sumbernya dari pajak daerah pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi besaran dana Rp.20.384.000,-
6. **RUANG LINGKUP** : Rekonsiliasi merupakan kegiatan pencocokan data transaksi keuangan dengan transaksi pembukuan barang milik daerah berdasarkan dokumen sumber yang sama.
7. **HASIL YANG DIHARAPKAN** : Tersusunnya Kartu Inventaris Barang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan baik dan benar.
8. **WAKTU PELAKSANAAN** : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan dalam satu tahun anggaran.
9. **METODE KERJA** :
 - a. Menyesuaikan antara data yang ada di Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan Fisik yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 - b. Mendata ulang asset yang ada
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada pimpinan

10. SPESIFIKASI BARANG : Spesifikasi barang yang harus di sesuaikan dengan data meliputi :
- Jumlah Aset
 - Kondisi/kelayakan barang
 - Tahun Pengadaan Barang
11. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN : Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sebanyak 6 Laporan dalam 1 tahun anggaran.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,



INDRA SANJAYA, S.STP., M.PA.
Pembina / IV.a
NIP.19810930 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPK : INDRA SANJAYA, S.STP.,M.PA

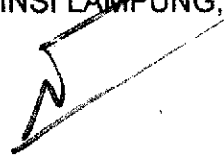
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

1. **LATAR BELAKANG** : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki salah satu Program Kegiatan yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang didalamnya memiliki Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024 .
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
- Maksud
Pelaksanaan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tahun 2024 dimaksudkan agar tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah.
- Tujuan
terlaksanannya pengadministrasian keuangan tepat waktu
3. **TARGET & SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
1. Kualitatif
Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan ini adalah persentase tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah sebesar 100%
2. Kuantitatif
Hasil akhir dari kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan
4. **NAMA ORGANISASI** : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
5. **SUMBER DANA** : a. Sumber Dana : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran Perubahan 2024
b. Nomer rekening Kegiatan : 2.11.01.2.02.01
c. Total Anggaran : Rp. 20.601.541.017,17
d. Jenis Belanja : Belanja Langsung
6. **RUANG LINGKUP** : Rincian Ruang Lingkup Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
7. **PELAKSANAAN KEGIATAN** : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah satu Tahun Anggaran (12 Bulan).

8. METODE KERJA : Pembayaran gaji dan tunjangan ASN dibayarkan secara langsung (LS) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung.
9. HASIL YANG DIHARAPKAN : Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan :
1. Terpenuhinya dana untuk kebutuhan gaji dan tunjangan ASN
 2. Terpenuhinya dana untuk tambahan penghasilan ASN
 3. Terpenuhinya dana untuk penanggungjawaban pengelola keuangan
10. LAPORAN PEKERJAAN : Pelaksana Kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN melaporkan hasil kegiatan perbulan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,



INDRA SANJYA, S.STP., M.PA.

Pembina/ IV.a

NIP.19810930 200112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
PPK : INDRA SANJAYA, S.STP.,M.PA

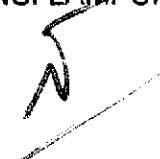
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

1. LATAR BELAKANG : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki salah satu Program kegiatan yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang didalamnya memiliki Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Tahun Anggaran 2024.
2. MAKSUD DAN TUJUAN : Kegiatan ini dimaksudkan agar terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa pelayanan perkantoran. Dengan terlaksananya program ini diharapkan dapat meningkatkan Kinerja dan Produktifitas Pegawai serta seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.
3. SASARAN : Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
4. NAMA ORGANISASI : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
5. SUMBER DANA : Sumber Dana dalam kegiatan ini berasal dari APBD Provinsi Lampung yang sumbernya dari pajak daerah dengan alokasi besaran dana Rp.18.649.738.370,- (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
6. RUANG LINGKUP : Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :
 - a. Honorarium Operator SIPD Non PNS
 - b. Pembayaran jasa tenaga pelayanan umum
7. PRODUK YANG DIHASILKAN : Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu :
 - a. Pelaksanaan kegiatan ini tercapai dengan baik sesuai dengan Out Put yang tertera pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 - b. Terlaksananya kegiatan pembayaran jasa tenaga pelayanan umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung TA.2024 dengan baik.

8. WAKTU PELAKSANAAN : Waktu yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah satu tahun anggaran (12 Bulan).
9. METODE KERJA : Mentransfer langsung ke rekening masing-masing tenaga pendukung.
10. LAPORAN KEGIATAN : Pelaksana kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor melaporkan hasil kegiatan perbulan kepada Kepala Satuan Polisi pamong Praja provinsi Lampung.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,



INDRA SANJYA, S.STP., M.PA.

Pembina / IV.a

NIP.19810930 200112 1 002